



## Analisis Wacana Framing Kebijakan Keberlanjutan pada Code de l'Environnement Français dan Dokumen Kebijakan Lingkungan Indonesia

Ayudhia Ratna Wijaya✉ Khairiyah Eka Januaristi✉ Dwi Candra Purnamasari✉

Sastra Prancis, Sastra Inggris, Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

Histori Artikel :  
Submisi Agustus 2025  
Diterima September 2025  
Publikasi Oktober 2025

Kata Kunci :  
Framing; Kebijakan  
Keberlanjutan; Code de  
l'environnement; RPJMN;

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada wacana kebijakan keberlanjutan dalam dokumen kebijakan Indonesia dan Prancis. Fokus penelitian diarahkan pada RPJMN 2020–2024, UU No. 16 Tahun 2016, PP No. 46 Tahun 2017, serta Code de l'environnement Prancis sebagai representasi dua model tata kelola lingkungan yang berbeda secara ideologis dan institusional. Melalui Analisis Framing (Entman, 1993), Analisis Wacana Kritis (Leeuwen, 2008) penelitian ini menelusuri bagaimana narasi kebijakan keberlanjutan dibingkai, dimaknai, dan dikaitkan dengan praktik diplomasi lingkungan global. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan eksplorasi daring, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membingkai keberlanjutan dalam kerangka teknokratis-top-down, dengan penekanan pada pembangunan rendah karbon, integrasi indikator lingkungan dalam perencanaan nasional, dan penguatan tata kelola data. Sebaliknya, Prancis menonjolkan pendekatan berbasis hak dan partisipasi publik, menegaskan lingkungan hidup sebagai kebebasan fundamental yang dijamin undang-undang. Kedua model kebijakan tersebut memperlihatkan sinergi konseptual antara efektivitas instrumen kebijakan dan legitimasi normatif, yang bersama-sama memperkuat arsitektur diplomasi hijau dalam kerangka SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 17 (Kemitraan Global). Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan model framing lintas-level antara kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap diplomasi lingkungan sebagai praktik komunikasi kebijakan global.

### Abstract

*This study investigates how sustainability policy is discursively framed within key Indonesian and French policy texts. The analysis focuses on the RPJMN 2020–2024, Law No. 16 of 2016, Government Regulation No. 46 of 2017, and France's Code de l'Environnement, representing two contrasting yet complementary models of environmental governance. Drawing on Framing Analysis (Entman, 1993), Critical Discourse Analysis (van Leeuwen, 2008), the research traces how narratives of sustainability are constructed, legitimized, and linked to broader practices of environmental diplomacy. Data were gathered through document analysis and online corpus exploration, then coded thematically using NVivo. The findings show that Indonesia employs a technocratic, top-down framing, emphasizing low-carbon development, environmental indicators, and data-driven planning. France, by contrast, advances a rights-based, participatory framing, positioning environmental protection as a legal and civic entitlement. Together, these approaches reveal a complementary synergy between policy efficiency and normative legitimacy, reinforcing the foundation of green diplomacy aligned with SDG 13 (Climate Action) and SDG 17 (Global Partnership). The study offers both conceptual and practical insights into how sustainability discourses shape cross-national governance and diplomatic engagement.*

© 2025 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling kompleks di abad ke-21. Dampaknya tidak hanya terasa pada aspek ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2021) menegaskan bahwa peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, serta frekuensi bencana alam yang meningkat merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Fenomena ini menuntut pembaruan paradigma dalam kebijakan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang dan keadilan ekologis.

Salah satu respons yang timbul terhadap tantangan ini adalah diplomasi hijau. Diplomasi hijau mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional, serta menjadi instrumen penting dalam memperkuat kolaborasi global untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Chasek, Downie, & Brown, 2022). Di sisi lain, konservasi dipandang sebagai pilar utama kebijakan keberlanjutan, yang menekankan pelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia [KLHK], 2022).

Indonesia dan Prancis menampilkan dua pendekatan yang berbeda dalam kebijakan keberlanjutan. Indonesia menekankan model teknokratis dan top-down yang berfokus pada efisiensi, pembangunan rendah karbon, dan integrasi indikator lingkungan dalam perencanaan nasional melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan (Republik Indonesia, 2016, 2017, 2025; Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sementara itu, Prancis mengembangkan pendekatan berbasis hak dan partisipasi publik melalui Code de l'Environnement, yang menegaskan hak warga atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan (République Française, 2025; French Ministry for the Ecological Transition, 2021).


Isu keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan dimensi teknokratis atau kebijakan global, melainkan juga dengan produksi dan negosiasi makna di antara berbagai aktor—dari negara, lembaga pendidikan, hingga organisasi internasional. Namun, masih terdapat kesenjangan konseptual antara konservasi lokal dan diplomasi hijau global. Sejumlah penelitian telah menyinggung aspek-aspek tersebut, tetapi belum banyak yang mengaitkannya secara langsung dalam satu kerangka analisis lintas-level.

Dalam kajian ekolinguistik, Jabeen (2024) menegaskan bahwa framing media terhadap isu lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kesadaran publik dan legitimasi kebijakan. Penelitian Latkin et al. (2024) menunjukkan bahwa wacana publik tentang perubahan iklim sering kali berhenti pada tataran kesadaran tanpa menghasilkan tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan transnasional, Aggestam (2024) mengungkapkan bagaimana Uni Eropa membingkai kebijakan kebakaran hutan dalam kerangka politik untuk memperoleh dukungan lintas negara.

Von Lucke (2025) memperkenalkan konsep normative power dalam diplomasi hijau, menekankan pentingnya moralitas kebijakan dalam memperkuat posisi global suatu negara. Rietig (2025) mengidentifikasi peran policy entrepreneurs dalam mendorong efisiensi energi ke dalam kebijakan iklim Uni Eropa. Sebaliknya, Rein-Sapir dan Feitelson (2024) menemukan bahwa keterbatasan framing politik dan dukungan kelembagaan membuat aktor lokal di Israel kurang efektif dalam memainkan peran diplomatik. Kajian Hidalgo-Oñate et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan keuangan berwawasan lingkungan di negara maju sering kali bersifat top-down dan minim partisipasi masyarakat.

Di bidang pendidikan dan komunikasi lingkungan, Hossain dan Giupponi (2024) menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim. Kalpakchiev et al. (2025) menyoroti bahwa framing kebijakan pendidikan yang selaras dengan kebijakan sektoral dapat memperkuat tata kelola lingkungan yang kohesif. Studi Park dan Kwak (2025) menemukan bahwa persepsi publik di Korea Selatan terhadap risiko lingkungan lebih dipengaruhi oleh framing media daripada bukti ilmiah. Dalam konteks negosiasi iklim global, Okereke et al. (2023) menyatakan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia masih cenderung memainkan peran reaktif akibat lemahnya narasi kebijakan domestik yang dapat dikapitalisasi di tingkat internasional.

Di sisi lain, Bouchama (2021) menunjukkan bahwa Maroko berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritualitas lokal dalam kebijakan keberlanjutan, sedangkan Amin et al. (2025) menemukan bahwa media Vietnam aktif dalam mengartikulasikan isu-isu iklim dalam wacana nasional. Pada tingkat multilateral, Romero-Lankao (2024) dan Martin de Almagro (2025) menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi hijau Uni Eropa bergantung pada konsistensi komunikasi nilai-nilai normatif yang diterjemahkan melalui lembaga riset dan pendidikan tinggi. Penelusuran lanjutan terkait penelitian yang membahas diplomasi hijau, keberlanjutan dan kebijakan lingkungan dilakukan melalui scopus.com dan ditemukan visualisasi sebagai berikut.



**Gambar 1.** Visualisasi Penelitian Terkait Konservasi dan Diplomasi Hijau (sumber: Scopus.com)

Hasil pemetaan bibliometrik menggunakan perangkat VOSviewer (lihat Gambar 1) memperlihatkan lanskap penelitian global terkait isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan kebijakan lingkungan. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa klaster utama penelitian didominasi oleh tema “climate change” dan “sustainability” yang terhubung dengan topik turunan seperti energy transition, policy approach, dan machine learning. Sementara itu, keterkaitan antara kata kunci “conservation” dan “diplomatic practice” tampak masih lemah dan terpisah dari jaringan tematik utama.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penelitian mengenai keberlanjutan dan perubahan iklim lebih banyak berfokus pada dimensi teknokratis dan kebijakan nasional, seperti yang tampak dalam kajian von Lucke (2025), Rietig (2025), serta Rein-Sapir dan Feitelson (2024), atau pada dinamika hubungan antarnegara dan rezim global (Okereke et al., 2023; Romero-Lankao, 2024; Martín de Almagro, 2025). Hanya sedikit studi yang secara eksplisit menjembatani praktik konservasi yang bersifat lokal dan ekologis dengan diplomasi hijau yang bersifat transnasional dan politis dalam satu kerangka konseptual yang terpadu.

Temuan konseptual inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Dengan menganalisis bagaimana kebijakan keberlanjutan dibingkai dalam dua konteks berbeda *Code de l'Environnement* di Prancis dan RPJMN 2020–2024 di Indonesia penelitian ini berupaya memetakan jembatan wacana antara kebijakan nasional dan diplomasi global melalui pendekatan Framing Analysis (Entman, 1993; Druckman, 2001) dan Critical Discourse Analysis (Fairclough, 2003).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana narasi kebijakan lingkungan dikonstruksi dan dinegosiasikan lintas negara, sekaligus mendukung implementasi SDG 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) (Lestari, 2023a, 2023b). Dengan mengintegrasikan perspektif linguistik dan kebijakan publik, studi ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai diplomasi hijau, tetapi juga menegaskan pentingnya framing wacana dalam membangun legitimasi dan efektivitas kebijakan keberlanjutan global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen kebijakan sebagai sumber utama data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi makna, ideologi, dan representasi sosial yang terbangun melalui teks kebijakan lingkungan di dua konteks negara, yaitu Indonesia dan Prancis. Korpus penelitian terdiri atas enam dokumen utama yang merepresentasikan arah kebijakan keberlanjutan kedua negara, yakni RPJMN 2020–2024, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, Code de l'Environnement, The French Climate and Resilience Law, serta dua dokumen pelengkap mengenai konservasi institusional di Indonesia. Seluruh dokumen diperlakukan sebagai teks kebijakan yang dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola linguistik, representasi aktor sosial, dan konstruksi ideologis yang mendasari narasi keberlanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kompilasi dan kodifikasi dokumen resmi yang relevan, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu analisis kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan pemetaan frekuensi kata (*word frequency*) pada setiap dokumen hingga diperoleh 1.000 kata kunci teratas. Dari hasil tersebut, peneliti menyeleksi 100 kata yang paling representatif berdasarkan tiga kriteria utama: (1) keterkaitan dengan aktor sosial yang terlibat dalam kebijakan, (2) indikasi tindakan atau praktik kebijakan yang nyata, dan (3) muatan konsep ekologis yang merefleksikan dimensi keberlanjutan. Langkah ini bertujuan untuk menyaring elemen linguistik yang secara implisit membentuk struktur naratif dan ideologis kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan dua kerangka teoritis, yakni Critical Discourse Analysis (CDA) melalui Social Actor Theory dan Social Action Model dari Theo van Leeuwen (2008), serta Framing Theory dari Robert Entman (1993). Model van Leeuwen digunakan untuk memetakan cara aktor sosial direpresentasikan dalam kebijakan melalui strategi linguistik seperti inklusi–eksklusi, nominasi, dan impersonalisasi. Sementara itu, kerangka Entman digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan dibingkai melalui empat dimensi utama: *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation*. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri siapa yang berbicara, apa yang dilakukan, dan bagaimana makna keberlanjutan dibingkai dalam kebijakan lingkungan nasional.

Metode ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap relasi antara wacana, kekuasaan, dan legitimasi kebijakan dalam konteks diplomasi hijau. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga mengaitkan representasi linguistik dengan posisi politik dan peran diplomatik masing-masing negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana kebijakan keberlanjutan dikonstruksi, dinegosiasikan, dan diartikulasikan dalam arena global melalui bahasa dan wacana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **STRUKTUR SEMANTIK DAN IDEOLOGIS KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN INDONESIA DAN PRANCIS**

Indonesia dan Prancis menunjukkan dua paradigma besar dalam pengelolaan lingkungan: teknokratis-instrumental dan normatif-partisipatif. Analisis wacana atas enam dokumen kebijakan menunjukkan bahwa meskipun keduanya berangkat dari komitmen yang sama terhadap Agenda 2030 dan Paris Agreement, cara mereka membingkai keberlanjutan mencerminkan perbedaan epistemologis mendasar tentang bagaimana lingkungan dipahami sebagai instrumen pembangunan (Indonesia) atau hak kemanusiaan (Prancis). Berdasarkan hasil *word frequency* dan visualisasi leksikal menggunakan NVivo terlihat kontras yang signifikan dalam konstruksi semantik.



**Gambar 2.** Word Cloud Kebijakan Berkelanjutan Indonesia  
(Sumber: Data Primer)



**Gambar 3.** Word Cloud Kebijakan Berkelanjutan Prancis  
(Sumber: Data Primer)

Hasil word frequency dan visualisasi leksikal (NVivo) memperlihatkan dua horizon makna yang kontras antara Indonesia dan Prancis (lihat Gambar 2–3). Pada korpus Indonesia (RPJMN 2020–2024; UU No. 16/2016; PP No. 46/2017), medan semantik didominasi oleh diksi pembangunan—perencanaan—wilayah—nasional, dengan relasi kuat ke penguatan/peningkatan—kapasitas—pelayanan—sistem—pengelolaan. Kolokasi yang menonjol (tampak besar di cloud) mencakup: *pembangunan, pengembangan, wilayah, nasional, daerah, provinsi, layanan/pelayanan, peningkatan, penguatan, infrastruktur, kapasitas, lingkungan hidup, energi, target, rencana, jangka, tahun, dengan, untuk, dalam*. Pola ini menandakan keberlanjutan dipahami terutama sebagai urusan tata kelola pembangunan—sesuatu yang harus diukur, disejajarkan dengan target makro, serta dikendalikan melalui instrumen perencanaan dan indikator.

Sebaliknya, pada korpus Prancis (*Code de l'environnement; Loi Climat et Résilience*) tampak dominasi leksikon yuridis-prosedural dan hak publik: *l'article, l'environnement, décret, dispositions, appel, administratif/admin, légifrance, arrêté, titre, livre, section, conditions, risques, prévention, déchets, installations, nuisances, eau, autorité, commission, préfet, public, dossier, décision*. Bidang makna ini menegaskan bahwa lingkungan diletakkan dalam kerangka hak dan kewajiban hukum—*liberté fondamentale*—dengan aksen kuat pada akses, kontrol, dan partisipasi publik yang dijamin oleh prosedur.

Membaca kedua cloud sebagai modus legitimasi, Indonesia menampilkan rasionalitas fungsional (efisiensi programatik, integrasi indikator, dan koordinasi lintas level), sedangkan Prancis menampilkan rasionalitas normatif (jaminan hak, keterbukaan informasi, dan due process). Secara wacana, ini adalah dua cara berbeda membenarkan intervensi negara di ranah ekologi: Indonesia melalui kinerja; Prancis melalui hak dan prosedur. Untuk memperjelas jembatan antara leksem dan praktik, analisis aktor sosial & tindakan sosial (van Leeuwen, 2008) mengungkap strategi representasi yang berbeda berdasarkan tabel berikut.

**Tabel 1.** Analisis Social Actor dan Social Action pada dokumen kebijakan keberlanjutan Indonesia dan Prancis

Dokumen	Social Actor	Social Action	Kutipan
RPJMN 2020–2024 [38]	Pemerintah Indonesia	Menurunkan emisi GRK, mendorong pembangunan rendah karbon	“Pembangunan rendah karbon... dilakukan melalui kebijakan penurunan emisi GRK, pengelolaan energi

			dan sumber daya alam berkelanjutan” (hlm. 267)
Mengintegrasikan lingkungan dalam pembangunan nasional	“...arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup difokuskan pada pencapaian kualitas lingkungan yang baik...” (hlm. 266)	–	
UU No. 16 Tahun 2016 [39]	Negara Indonesia dan komunitas internasional	Meratifikasi Paris Agreement sebagai dasar hukum aksi iklim	“Undang-Undang ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim secara global...” (Pasal 2)
Menyusun kebijakan berbasis komitmen internasional	“...diperlukan langkah-langkah pengendalian emisi gas rumah kaca...” (Penjelasan Umum)	–	
PP No. 46 Tahun 2017 [40]	Menteri LHK, Pemerintah Pusat dan Daerah	Menyusun dan mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	“IKLH disusun berdasarkan parameter kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan...” (Pasal 4)
Menyediakan data nasional lingkungan untuk perencanaan	“...data IKLH menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup...” (Pasal 5)	–	
<i>Code de l'environnement (Prancis) [41]</i>	Negara Prancis dan warganya	Menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat	<i>“Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale garantie par la loi.” (Livre I, Article L110-1)</i>
Memastikan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan	<i>“Toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement...” (Livre I, Article L124-1)</i>	Setiap orang berhak mengakses informasi terkait lingkungan.	

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten memosisikan negara dan lembaga pemerintah sebagai aktor utama yang menggerakkan arah pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah tampil sebagai pelaku dominan yang menata kebijakan, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pembangunan nasional. Kutipan seperti “pembangunan rendah karbon dilakukan melalui kebijakan penurunan emisi GRK dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan” menegaskan bahwa negara diposisikan sebagai pusat kontrol dan pengambil keputusan utama. Tindakan sosial semacam ini bersifat instrumental dan teknokratis, di mana keberlanjutan dipahami sebagai fungsi administratif sesuatu yang harus dirancang, diukur, dan dievaluasi dalam sistem pembangunan nasional.


Pendekatan serupa juga terlihat dalam UU No. 16 Tahun 2016, ketika Indonesia meratifikasi Paris Agreement. Negara, bersama komunitas internasional, digambarkan sebagai pelaku yang menegaskan komitmen moral terhadap pengendalian perubahan iklim global. Melalui kalimat seperti “Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim secara global”, legitimasi kebijakan diperoleh dari afiliasi terhadap norma internasional. Artinya, tindakan sosial tidak hanya bersifat nasionalistik, tetapi juga bersandar pada otoritas hukum global untuk memperkuat kredibilitas domestik. Pendekatan yang sama berlanjut dalam PP No. 46 Tahun 2017, di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah pusat dan daerah berperan menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Frasa seperti “IKLH disusun berdasarkan parameter kualitas udara, air, dan tutupan lahan” memperlihatkan model tindakan sosial yang berbasis pengukuran objektif dan rasionalitas data. Dengan demikian, legitimasi kebijakan di Indonesia dibangun melalui logika performativitas dan akuntabilitas teknis:

pemerintah dianggap sah karena mampu mengelola indikator, melaporkan hasil, dan mengarahkan pembangunan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

Sebaliknya, dalam *Code de l'Environnement* Prancis, hubungan antara bahasa dan legitimasi dibangun di atas dasar yang sepenuhnya berbeda. Negara dan warga diposisikan sejajar sebagai dua aktor sosial yang saling terhubung melalui hak dan kewajiban ekologis. Kutipan “*Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale garantie par la loi*” menegaskan bahwa lingkungan bukan semata objek pembangunan, tetapi hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Negara berfungsi bukan sebagai pengendali teknis, melainkan penjamin moral dan hukum atas hak warganya. Pendekatan ini diperkuat dalam Article L124-1 yang menyatakan: “*Toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement*”. Di sini, tindakan sosial bersifat partisipatif dan deliberatif, karena setiap warga memiliki hak untuk mengakses informasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan. Bahasa kebijakan Prancis menunjukkan strategi inklusi dan individualisasi—bahwa legitimasi tidak datang dari kemampuan negara mengelola data, tetapi dari keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi diksi seperti *l'article*, *décret*, *appel*, *public*, dan *dispositions* dalam word cloud Prancis menegaskan orientasi ini: kebijakan memperoleh kekuatan moral karena dibangun di atas transparansi, partisipasi, dan keadilan prosedural.

Dari kedua konteks ini terlihat jelas bahwa legitimasi kebijakan Indonesia bersifat teknokratis-instrumental, sedangkan legitimasi kebijakan Prancis bersifat normatif-partisipatif. Indonesia menegaskan peran negara sebagai *guardian of development* yang menata, menilai, dan memastikan arah keberlanjutan sesuai target nasional. Prancis, sebaliknya, menegaskan negara sebagai *guarantor of rights*, yang memberi ruang bagi warga untuk berpartisipasi dan menuntut hak atas lingkungan yang sehat.

Perbedaan ideologis yang muncul dari analisis semantik melalui *Wordcloud* telah tergambarkan secara konkret dalam kebijakan serta legitimasi melalui proses analisis wacana kritis. Sehingga perbedaan keduanya dan sinergi yang muncul tergambar pada diagram berikut.



**Gambar 4.** Diagram Sinergi Diplomasi Hijau antara Indonesia dan Prancis

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan ideologis antara Indonesia dan Prancis justru membentuk sinergi strategis dalam diplomasi hijau. Indonesia menegakkan legitimasi melalui rasionalitas fungsional dan efisiensi kebijakan yang terukur, sementara Prancis membangun legitimasi moral melalui hak warga dan partisipasi publik. Dua pendekatan ini berinteraksi secara komplementer: efektivitas teknokratis Indonesia memberi kapasitas implementatif, sedangkan moralitas normatif Prancis memberi kekuatan etis dan hukum dalam tata kelola lingkungan global. Titik temu keduanya terwujud dalam strategi keberlanjutan yang mendukung SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 17 (Kemitraan Global), menandakan bahwa keberlanjutan bukan hanya hasil dari perencanaan yang efisien, tetapi juga refleksi dari komitmen moral bersama terhadap keadilan ekologis.

## FRAMING KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DALAM ANALISA TEKNIS DAN LEGITIMASI MORAL

Analisis framing berdasarkan kerangka Entman (1993) memperlihatkan bahwa kebijakan keberlanjutan Indonesia dan Prancis tidak sekadar dibentuk oleh logika administratif, tetapi oleh pandangan dunia yang berbeda terhadap hubungan antara manusia, negara, dan lingkungan. Dalam kedua konteks,



kebijakan tidak hanya merepresentasikan cara negara mengatur sumber daya, melainkan juga bagaimana negara menegosiasikan legitimasi moralnya di panggung global.

**Tabel 4.** Framing Kebijakan Berkelanjutan Indonesia dan Prancis

<b>Elemen Framing</b>	<b>Indonesia – Analisis</b>	<b>Indonesia – Kutipan</b>	<b>Prancis – Analisis</b>	<b>Prancis – Kutipan</b>
Problem Definition(Definisi Masalah)	Perubahan iklim diidentifikasi sebagai tantangan global yang berdampak langsung terhadap ketahanan pembangunan nasional, kesehatan masyarakat, dan ekonomi jangka panjang.	“Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap berbagai aspek pembangunan nasional.” (RPJMN 2020–2024)	Degradasi lingkungan dilihat sebagai ancaman terhadap kesehatan manusia dan hak asasi warga negara.	<i>“Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale...”</i> (Code de l’environnement, Art. L110-1)
Causal Interpretation(Atribusi Penyebab)	Akar permasalahan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum ramah lingkungan, konsumsi energi fosil, dan tata kelola lahan yang tidak berkelanjutan.	“Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan peningkatan emisi GRK.” (RPJMN 2020–2024)	Penyebab utama adalah aktivitas manusia yang mencemari, eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali, serta ketidakterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.	<i>“Les activités humaines portent atteinte à l’environnement... c’est pourquoi il est nécessaire d’agir collectivement.”</i> (Code de l’environnement, L110-2)
Moral Evaluation(Evaluasi Moral)	Tanggung jawab negara untuk mengutamakan keberlanjutan di atas pertumbuhan ekonomi semata dan menjamin generasi mendatang.	“Pembangunan harus berkelanjutan agar generasi mendatang memperoleh manfaat yang sama dari sumber daya alam.” (UU No. 16 Tahun 2016)	Hak atas lingkungan sehat dipandang sebagai kebebasan fundamental, sehingga perlindungan lingkungan memiliki nilai etis dan legal.	<i>“Toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement.”</i> (Code de l’environnement, L124-1)
Treatment Recommendation(Rekomendasi Solusi)	Penerapan pembangunan rendah karbon, penyusunan indeks kualitas lingkungan, dan harmonisasi kebijakan sektoral.	“...penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon melalui integrasi dalam RPJMN dan indikator IKLH.” (PP No. 46 Tahun 2017)	Pendekatan legal dan partisipatif: memperkuat kerangka hukum dan membuka akses partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan lingkungan.	



Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, UU No. 16 Tahun 2016, dan PP No. 46 Tahun 2017, perubahan iklim dibingkai sebagai ancaman langsung terhadap pembangunan nasional, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Frasa seperti “perubahan iklim merupakan tantangan global yang berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap berbagai aspek pembangunan nasional” [38] menunjukkan orientasi fungsional di mana lingkungan ditempatkan sebagai faktor yang harus dikelola agar tidak mengganggu arah pembangunan. Negara, dalam framing ini, hadir sebagai pelindung stabilitas—aktor rasional yang berfungsi menjaga kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung ekologi. Isu lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari sistem perencanaan, bukan ruang moral yang menuntut refleksi nilai. Sebaliknya, *Code de l’environnement* Prancis menempatkan isu lingkungan sebagai hak dasar manusia. Ungkapan “*Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé*” menandakan bahwa degradasi lingkungan bukan hanya kerusakan alam, tetapi pelanggaran terhadap kebebasan fundamental. Dengan kerangka ini, lingkungan tidak lagi sekadar objek kebijakan, melainkan ruang etis yang membentuk kewargaan republik. Negara menjadi penjamin moral, bukan semata pengelola teknis.

Arah atribusi penyebab dalam kedua kebijakan tersebut mempertegas perbedaan paradigma ini. Indonesia memandang akar permasalahan perubahan iklim sebagai persoalan struktural ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil, lemahnya tata kelola lahan, dan kurangnya harmonisasi antar sektor pembangunan. Narasi ini memusatkan tanggung jawab pada negara sebagai pengendali sistem, bukan pada individu. Pendekatannya bersifat makro dan institusional, menandakan bahwa solusi dianggap hanya dapat muncul dari intervensi kebijakan yang sistematis dan terukur. Prancis, sebaliknya, menegaskan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan bersumber dari perilaku manusia dan keterbatasan partisipasi publik. Dalam Article L110-2, ditegaskan bahwa “*les activités humaines portent atteinte à l’environnement... c’est pourquoi il est nécessaire d’agir collectivement*”. Di sini, degradasi lingkungan dibingkai sebagai konsekuensi moral dari pilihan kolektif manusia. Framing semacam ini memindahkan locus tanggung jawab dari negara ke masyarakat, dari struktur menuju kesadaran warga.

Perbedaan orientasi ini juga terlihat pada dimensi moral. Indonesia menekankan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang sebagai moralitas institusional. UU No. 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa “pembangunan harus berkelanjutan agar generasi mendatang memperoleh manfaat yang sama dari sumber daya alam” [39]. Kalimat ini menegaskan bentuk etika paternalistik, di mana negara berperan sebagai penjaga moral pembangunan dan pelindung masa depan. Moralitas diatur dari atas ke bawah, berakar pada prinsip pengelolaan yang adil namun tetap hierarkis. Di Prancis, moralitas keberlanjutan dibangun melalui keterlibatan warga negara. Article L124-1 menyebutkan bahwa “*Toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement*”, menandakan bahwa transparansi dan keterbukaan menjadi dasar etika ekologis. Di sini, moralitas tidak didefinisikan oleh negara, tetapi dinegosiasikan melalui deliberasi publik. Etika keberlanjutan bersifat demokratis, menekankan tanggung jawab bersama yang terwujud melalui partisipasi dan hak akses informasi.

Dalam merumuskan solusi, Indonesia mengadopsi pendekatan teknokratis yang berfokus pada harmonisasi kebijakan sektoral, penguatan data, serta pengukuran performa lingkungan. PP No. 46 Tahun 2017 memperkenalkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai instrumen pengawasan pembangunan rendah karbon. Pendekatan ini berangkat dari rasionalitas perencanaan: bahwa setiap masalah dapat dikendalikan jika diukur dengan benar. Framing ini memperlihatkan kepercayaan terhadap sains, sistem, dan data sebagai basis legitimasi kebijakan. Namun, kecenderungan ini juga menunjukkan keterbatasan: ia cenderung menyingkirkan dimensi nilai dan emosi publik dalam perumusan kebijakan. Sebaliknya, Prancis menegakkan pendekatan normatif-legal yang menekankan keadilan partisipatif. Article L120-1 menegaskan bahwa “*la participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement est garantie*”. Dengan kata lain, kebijakan lingkungan hanya memperoleh legitimasi jika warga memiliki ruang deliberasi yang nyata. Prinsip ini mencerminkan demokrasi ekologis: keberlanjutan bukan sekadar soal efisiensi kebijakan, tetapi tentang siapa yang memiliki suara dalam menentukan arah masa depan bumi.

Jika Indonesia membingkai kebijakan sebagai instrumen pengendalian pembangunan, maka Prancis membingkainya sebagai arena etika kewargaan. Satu pihak berbicara dalam bahasa indikator dan data; pihak lain dalam bahasa hukum dan moralitas. Meski demikian, kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan. Rasionalitas teknis Indonesia menyediakan kapasitas operasional bagi pencapaian target keberlanjutan, sementara legitimasi moral Prancis memberikan dasar etis bagi diplomasi lingkungan global. Keduanya bersama-sama memperkuat diplomasi hijau lintas-negara yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai. Sinergi tersebut menghadirkan model *dual legitimacy* efektivitas kebijakan berpadu dengan keabsahan moral. Dalam konteks ini, keberlanjutan bukan hanya proyek pembangunan, melainkan ruang negosiasi antara kebijakan dan kemanusiaan, antara rasionalitas dan moralitas.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Prancis menampilkan dua orientasi wacana yang berbeda dalam merumuskan kebijakan keberlanjutan dan diplomasi hijau. Indonesia membangun legitimasi melalui pendekatan teknokratis, menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis efisiensi, indikator kinerja, dan rasionalitas perencanaan. Sementara itu, Prancis menegaskan legitimasi melalui pendekatan normatif, di mana perlindungan lingkungan diposisikan sebagai hak asasi dan tanggung jawab kolektif warga negara. Dalam *Code de l'environnement*, dimensi moral dan hukum berpadu untuk membangun kesadaran publik bahwa lingkungan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari kebebasan fundamental manusia.

Perbedaan ideologis ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan komplementer. Indonesia mewakili rasionalitas kebijakan yang efisien, sedangkan Prancis merepresentasikan legitimasi moral yang kuat. Ketika keduanya ditempatkan dalam konteks tata kelola iklim global, tampak bahwa diplomasi hijau memperoleh daya tawar melalui keseimbangan antara presisi teknis dan etika publik. Integrasi dua model ini membuka jalan bagi bentuk baru diplomasi lingkungan yang tidak hanya menegosiasikan angka dan target, tetapi juga nilai dan hak. Dalam perspektif framing, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan iklim global bergantung pada kemampuan negara untuk menyatukan narasi efisiensi dan keadilan ekologis dalam satu kerangka komunikasi yang koheren.

Implikasi dari temuan ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas analisis framing kebijakan ke ranah lintas-negara dengan memadukan pendekatan linguistik dan kebijakan publik. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan di negara berkembang untuk merancang kebijakan keberlanjutan yang tidak hanya terukur secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan partisipatif. Adapun batasan penelitian ini terletak pada fokus analisis dokumen kebijakan formal yang belum mencakup dimensi implementatif dan persepsi publik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian melalui analisis media, wacana politik, dan praktik diplomasi faktual agar dapat memetakan hubungan antara representasi kebijakan dan dinamika sosial yang menyertainya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang atas dukungan pendanaan penelitian ini melalui DPA FBS UNNES Tahun 2025 dengan Nomor Kontrak 50.15.5/UN37/PPK.02/2025. Dukungan ini memungkinkan terlaksananya penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini hingga selesai. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan sejawat atas masukan konstruktif selama proses analisis dan penyusunan naskah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, F. (2024). Through smoke to policy: Framing the EU forest fire policy landscape. MDPI.
- Amin, M. R., et al. (2025). Climate change communication in Vietnam's online newspapers and its implications for climate actions. MDPI.
- Averchenkova, A., Fankhauser, S., & Finnegan, J. J. (2021). The role of independent bodies in climate governance: The UK's Committee on Climate Change. *Climate Policy*, 21(2), 251–265.
- Bouchama, N. (2021). Preserving the environment and establishing sustainable development: An overview on the Moroccan model. EDP Sciences.
- Bäckstrand, K., Kuyper, J. W., Linnér, B.-O., & Lövbrand, E. (2017). Non-state actors in global climate governance: From Copenhagen to Paris and beyond. *Environmental Politics*, 26(4), 561–579.
- Chasek, P., Downie, D., & Brown, J. (2022). *Global environmental politics* (8th ed.). Routledge.
- Druckman, J. N. (2001). The implications of framing effects for citizen competence. *Political Behavior*, 23(3), 225–256.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.

- French Ministry for the Ecological Transition. (2021). *Code de l'environnement: Policies and implementation*. Government of France.
- Hermwille, L. (2016). The role of narratives in socio-technical transitions—Fukushima and the energy regimes of Japan, Germany, and the United Kingdom. *Energy Research & Social Science*, 11, 237–246.
- Hidalgo-Oñate, D., Fuertes-Fuertes, I., & Cabedo, J. D. (2023). *Climate-related prudential regulation tools in the context of sustainable and responsible investment: A systematic review*. Taylor & Francis.
- Hossain, A. K., & Giupponi, C. (2024). *Coastal socio-ecological systems adapting to climate change: A global overview*. MDPI.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press.
- Jabeen, I. (2024). *The portrayal of environmental concerns: An ecolinguistic analysis of media discourse*. Sciedu Press.
- Kalpachiev, T., et al. (2025). *Creating an alternative governance for phosphorus circularity through framings that strengthen intersectoral policy coherence in the EU: Constraints and implementation possibilities*. MDPI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Strategi nasional keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan*. KLHK.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rancangan awal RPJMN 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Latkin, C. A., Williams, C. T., Yang, C., & Davey-Rothwell, M. A. (2024). They talk about the weather, but no one does anything about it: A mixed-methods study of everyday climate change conversations. MDPI.
- Lestari. (2023a). *Mengenal tujuan 13 SDGs: Penanganan perubahan iklim*.
- Lestari. (2023b). *Mengenal tujuan 17 SDGs: Kemitraan untuk mencapai tujuan*.
- Martín de Almagro, M. (2025). *The European Green Deal: Challenges and opportunities for the Southern Mediterranean*. Routledge.
- Okereke, C., et al. (2023). *30 years of international climate negotiations: Are they still our best hope?* SAGE Publications.
- Park, K. J., & Kwak, J. (2025). *Risk perception and media polarization in international environmental disputes: The Fukushima wastewater issue in South Korea*. MDPI.
- République Française. (2025). *Code de l'environnement (Version consolidée au 15 septembre 2025)*. Légifrance.
- Rein-Sapir, Y., & Feitelson, E. (2024). *Which local jurisdictions are environmental policy entrepreneurs? Insights from Israel*. MDPI.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara.
- Rietig, K. (2025). *The eye of every storm: Policy entrepreneurs to strengthen the role of energy efficiency in EU climate policy*. BioMed Central Ltd.
- Romero-Lankao, P. (2024). *Leadership and climate change mitigation: A systematic literature review*. MDPI.
- von Lucke, F. (2025). *Towards orchestrating normative power in the climate crisis*. SAGE Publications.
- van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Oberthür, S., & Groen, L. (2018). The European Union and the Paris Agreement: Leader, mediator, or bystander? *WIREs Climate Change*, 9(1), e509.